



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR/Pdt.G/2021/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara;

Xxx, NIK 1205156010940003, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Susu, 20 Oktober 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun IV Lorong Ali, Desa Alur Cempedak, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Xxx, NIK 1271141212900003, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Susu, 12 Desember 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun IV Lorong Ali, Desa Alur Cempedak, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Stabat dengan surat gugatannya bertanggal 29 Oktober 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 29 Oktober 2021 dengan Register Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb. yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Dusun IV Lorong Ali, Desa Alur Cempedak, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0348/023/X/2018, tertanggal 19 Oktober 2018;
 2. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxx, perempuan, umur 2 tahun 3 bulan;
- dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini bersama dengan Tergugat;

Hal 1 dari 19 Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas kurang lebih selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Perumahan Grand Gading Mutiara di Kota Medan kurang lebih selama 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 hingga saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena :

- a. Tergugat tidak transparan tentang masalah keuangan;
- b. Tergugat menjadi kurang memperhatikan kebutuhan nafkah dan uang belanja rumah tangga karena Tergugat tidak pernah mencukupi kebutuhan Penggugat selama masa kehamilan trimester 1 sampai 3 meskipun Tergugat mampu memenuhinya/menyanggupinya;
- c. Penggugat jarang mendapat perhatian dari Tergugat, meskipun Penggugat dalam kondisi kehamilan trimester pertama, sebab Tergugat sering pulang larut malam;
- d. Tergugat memiliki sifat yang temperamental, sehingga Tergugat mudah marah yang dipicu karena masalah kecil (spele) yang sering dibesar-besarkan oleh Tergugat;
- e. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi berselisih paham dan pendapat, sehingga memicu terjadinya perselisihan;

5. Bahwa karena hal-hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah beberapa kali dilakukan mediasi oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun hanya bertahan untuk beberapa hari tanpa pertengkaran selanjutnya hari-hari berikutnya terjadi pertengkaran dan perselisihan kembali;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali berlanjut di sekitar pertengahan tahun 2020, karena Tergugat sudah tidak ada lagi pekerjaan di Kota Medan (akibat dari pandemi Covid-19), kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk kembali ke kampung halaman di Kecamatan Pangkalan Susu dan tinggal serumah bersama orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas. Dan disana Tergugat menjadi jarang di rumah dan pulang sering larut malam, dan Penggugat ketahui Tergugat bermain judi bersama teman-temannya, dan bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (memukul) pada tanggal 03 Oktober 2021 berdasarkan rekam medis pada tanggal 05 Oktober 2021;

Hal 2 dari 19 Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb



8. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 WIB, Tergugat mengantarkan/memulangkan Penggugat kembali kepada orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, dan tidak lama kemudian sekitar jam 15.30 WIB Tergugat membawa paksa anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk tinggal bersamanya;

9. Bahwa sejak tanggal 21 Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 1 minggu lamanya, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz dan masih sangat balita (belum dewasa), oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat / Majelis

Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama : Xxx, perempuan, umur 2 tahun 3 bulan;
dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar hadir di persidangan pada hari yang telah ditentukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk Evawaty, S.Ag., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb. tanggal 11 Nopember 2021;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis pada tanggal 11 Nopember 2021 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita pada angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa posita pada angka 4 adalah tidak benar terjadi pertengkaran walaupun ada hanya terjadi pertengkaran biasa;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak transparan tentang masalah keuangan;
- Bahwa tidak benar Tergugat kurang memperhatikan dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memperhatikan Penggugat. Tergugat selalu memperhatikan Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat memiliki sifat yang tempramental. Tergugat marah kepada Penggugat karena Tergugat ingin mengajari dan membimbing Penggugat selaku isteri;
- Bahwa selisih paham yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat hanya tentang pekerjaan. Penggugat bekerja di Rumah Sakit Mahkota Bidadari di Kecamatan Gebang

Hal 4 dari 19 Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb



- Bahwa Tergugat membantah dan tidak membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 6 dan poin 7;
- Bahwa Bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui dalil gugatan Penggugat pada poin 8 dan poin 9;
- Bahwa tidak benar terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat meminta hak asuh diberikan kepada Tergugat, karena selama ini anak tersebut juga ada bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dipersidangan telah menyampaikan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat semula;

Bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan telah menyampaikan duplik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0348/023/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I Penggugat**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Xxx, perempuan, umur 2 tahun;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Kota Medan kurang lebih selama 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Alur Cempedak, Kecamatan Pangkalan Susu;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan Tergugat berperilaku temperamental;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan dapat mengasuh anaknya secara baik dan terdidik;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2018;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Xxx, perempuan, umur 2 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Kota Medan kurang lebih selama 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Alur Cempedak, Kecamatan Pangkalan Susu;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi selalu melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan Tergugat berperilaku temperamental;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober tahun 2021;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan dapat mengasuh anaknya secara baik dan terdidik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa terhadap sebagian bantahan Tergugat atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, lalu Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti di persidangan baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil,

Hal 7 dari 19 Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Stabat yaitu Evawaty, S.Ag.,M.H. yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi Gagal. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat mohon ditetapkan sebagai hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Athaya Br Ginting, perempuan, umur 2 tahun 3 bulan sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang membantah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kalaupun ada hanya pertengkaran biasa yang terjadi dalam rumah tangga dan Tergugat membantah alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat keberatan jika anak diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Maka Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi. Maka Majelis Hakim akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat (P.) setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Hal 8 dari 19 Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat, „mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri pernah melihat langsung pertengkaran dan selebihnya Saksi selalu terlibat langsung mendamaikan Penggugat dengan Tergugat bahwa sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak harmonis yang disebabkan dikarenakan masalah ekonomi dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan juga baik Tergugat maupun Penggugat saling mempunyai pribadi yang keras bahkan sejak bulan Oktober tahun 2021 telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga dan Penggugat adalah seorang yang berperilaku baik dan dapat mengasuh anaknya dengan baik dan terdidik karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat, mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bahwa sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak harmonis yang disebabkan dikarenakan masalah ekonomi dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat temramental bahkan sejak bulan Oktober tahun 2021 telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga dan Penggugat adalah seorang yang berperilaku baik dan dapat mengasuh anaknya dengan baik dan terdidik karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta penyebab terjadinya pertengkaran tersebut oleh karenanya kedua saksi tersebut telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Tergugat tidak dapat mengajukan bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Oktober 2018;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai seorang anak yang bernama Xxx, perempuan, umur 2 tahun 3 tahun;

Hal 9 dari 19 Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat serta Tergugat berperilaku tempramental;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah bulan Oktober 2021 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan dapat mengasuh anaknya dengan baik dan terdidik;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم

يذكرون

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah lebih kurang 1 bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sangat tajam, sehingga oleh karena itu patut pula disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit bahkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan bersatu kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri yang baik, kondisi mana bila diteruskan akan mengakibatkan penderitaan dan kemudhratan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal 10 dari 19 Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Sib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, Bahwa Penggugat telah pula terbukti mengasuh anak kandungnya yang bernama Xxx, perempuan, umur 2 tahun 3 bulan secara baik dan terdidik sedangkan Penggugat adalah seorang ibu baik dan bertanggung jawab terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa sengketa mengenai hak pemeliharaan anak harus dilihat kondisi objektif dari segi kepentingan si anak, baik fisik maupun psikis dan kemaslahatan anak itu sendiri, dan bukan semata-mata atas keinginan pihak ayah maupun pihak ibu untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa hak asuh/hadhonah bukan saja menunjukkan kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan anak menuju masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapapun pihak yang ditetapkan sebagai pengasuh anak tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya siapapun pihak yang dinyatakan tidak berhak mengasuh anak bukan berarti putus hubungan dan tanggung jawabnya terhadap anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila Penggugat yang ditunjuk sebagai pemegang hak hadhonah, maka tidak dibenarkan menghalang-halangi pihak Tergugat untuk berhubungan dan berjumpa dengan anaknya. Begitu pula sebaliknya manakala Tergugat yang ditetapkan sebagai yang berhak untuk mengasuh anak, maka tidak dibenarkan menghalang-halangi pihak Penggugat untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 12 dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, dan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan ternyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan terdidik dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx, perempuan, umur 2 tahun **3 bulan** dengan ketentuan kepada Penggugat tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50

Hal 11 dari 19 Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx, umur 2 tahun 3 bulan berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu kepada anaknya tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs.H.Amar Syofyan, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Badaruddin Munthe.SH.MH** dan **Dra.Mirdiah Harianja. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs.H.Amar Syofyan, MH. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs.H.Amar Syofyan, MH.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Hal 12 dari 19 Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Badaruddin Munthe.SH.MH

Dra.Mirdiah Harianja. MH

Panitera Pengganti,

Ruzqiah Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran Rp	30.000,00
1.	Biaya prosesRp	50.000,00
2.	PanggilanRp	500.000,00
3.	PNBP Lainnya	Rp 20.000,00
4.	Redaksi R	10.000,00
5.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal 13 dari 19 Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Sib